

**KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, KUALITAS
AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN DAN *TAX AVOIDANCE*
(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI
Periode 2014-2018)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun oleh:
Atika Suci Dewanti
NIM.15.0102.0003

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2019**

**KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, KUALITAS
AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN DAN *TAX AVOIDANCE*
(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI
Periode 2014-2018)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang**



Disusun oleh:
Atika Suci Dewanti
NIM.15.0102.0003

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2019**

SKRIPSI

KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, KUALITAS AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN DAN *TAX AVOIDANCE* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Pada Tahun 2014 – 2018)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Atika Suci Dewanti

NPM 15.0102.0003

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal **30 Agustus 2019**

Susunan Tim Penguji

Pembimbing

Siti Noor Khikmah, S.E., M.Si., Ak.

Pembimbing I

Pembimbing II

Tim Penguji

Lilik Andriani, S.E., M.Si.

Ketua

Siti Noor Khikmah, S.E., M.Si., Ak.

Sekretaris

Farida, S.E., M.Si., Ak., CA..

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal,

Dra. Marlina Kurnia, M.M.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atika Suci Dewanti

NIM : 15.0102.0003

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

**KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, KUALITAS AUDIT,
UKURAN PERUSAHAAN DAN *TAX AVOIDANCE*
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI
Periode 2014-2018)**

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaanya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 30 Agustus 2019
Pembuat Pernyataan,



Atika Suci Dewanti

NIM. 15.0102.0003

RIWAYAT HIDUP

Nama : Atika Suci Dewanti
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat&Tgl lahir : Magelang, 13 Oktober 1995
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Dsn. Seneng I RT 02 RW02 Banyurojo
Mertoyudan Magelang
No. HP : 081225002403
Alamat *Email* : atiikasucii@gmail.com
Pendidikan
SD (2001-2007) : SDI Al- Firdaus
SMP (2007-2010) : SMPN 11 Magelang
SMA (2010-2013) : SMAN 4 Magelang
Perguruan Tinggi (2015-2019) : S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Magelang

Magelang, 30 Agustus 2019

Peneliti,



Atika Suci Dewanti
NIM. 15.0102.0003

MOTTO

“Don’t make a simple thing simple”

“Don’t despair and never lose hope, because Allah is always by your side. Turn to Allah, He’s never far away. Put your trust in Him. Raise your hands and always pray.”

“Jangan berhenti berdoa karena kita tidak pernah tahu doa kita yang seberapa yang akan Allah kabulkan”
(Ruang Semangat)

“Pengetahuan yang paling baik adalah yang dapat memberikan manfaat, bukan untuk diingat”
(Imam Asy -yafiie)

“Tuntutlah Ilmu di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Disaat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu”
(Luqman Al-Hakim)

KATA PENGANTAR

Assalamulaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehinggadapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, KUALITAS AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN DAN TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEIPeriode 2014-2018).”**

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Nur Laila Yuliani, S.E.,M.Sc. Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Magelang
2. Ibu Siti Noor Hikmah, S.E.,M.Si. selaku Dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing dan membantu selama proses penulisan skripsi.
3. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.
4. Pimpinan dan keluarga besar PT FIFGROUP Cabang Temanggung yang telah memberikan izin dan dukungan selama menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat dan teman-teman akuntansi paralel angkatan 2015 yang selalu berbagi semangat dan bahu-membahu untuk sama-sama menyelesaikan skripsi ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak atas bantuan yang telah diberikan kepada penyusun. Harapan

dari penyusun, semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Magelang, 30 Agustus 2019

Peneliti,



Atika Suci Dewanti
NIM. 15.0102.0003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
RIWAYAT HIDUP.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> ? ..	10
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> ?.....	10
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> ?	10
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> ?.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
1. Menguji dan menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap <i>tax avoidance</i>	10
2. Menguji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap <i>tax avoidance</i>	10
3. Menguji dan menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap <i>tax avoidance</i>	10
4. Menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap <i>tax avoidance</i>	10
D. Kontribusi Penelitian.....	11
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	13
A. Telaah Teori	13
1. Agency Theory	13
2. Tax Avoidance	15

3. Komisaris Independen	16
4. Komite Audit.....	18
5. Kualitas Audit	19
6. Ukuran Perusahaan.....	20
B. Telaah Penelitian Sebelumnya	21
C. Perumusan Hipotesis.....	24
1. Pengaruh komisaris independen terhadap <i>tax avoidance</i>	24
2. Pengaruh komite audit terhadap <i>tax avoidance</i>	26
3. Pengaruh kualitas audit terhadap <i>tax avoidance</i>	27
4. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap <i>tax avoidance</i>	28
BAB III.....	32
METODE PENELITIAN.....	32
A. Populasi dan Sampel	32
B. Data Penelitian	32
C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel	33
1. Variabel Dependen	33
2. Variabel Independen.....	33
D. Metode Analisis Data.....	35
1. Statistik Deskriptif.....	35
2. Uji Asumsi Klasik	36
3. Analisis Regresi Linear Berganda.....	39
E. Pengujian Hipotesis.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Sampel Penelitian.....	43
B. Statistik Deskriptif.....	44
1. Deskripsi data variabel komisaris independen (KI).....	44
2. Deskripsi data variabel komite audit (KoA)	45
3. Deskripsi data variabel kualitas audit (KA)	45
4. Deskripsi data variabel ukuran perusahaan (UP).....	46
C. Uji Asumsi Klasik	46
1. Uji Normalitas.....	46
2. Uji Multikolonieritas	47
3. Uji Autokorelasi.....	48

4. Uji Heterokedastisitas	49
D. Analisis Regresi Linier Berganda	50
E. Uji Hipotesis.....	52
1. Uji Koefisien Determinasi (R²)	52
2. Uji Statistik F (<i>Goodness of Fit</i>)	53
3. Uji Statistik t	54
F. Pembahasan.....	57
1. Pengaruh komisaris independen terhadap <i>tax avoidance</i>	57
2. Pengaruh komite audit terhadap <i>tax avoidance</i>	59
3. Pengaruh kualitas audit terhadap <i>tax avoidance</i>	60
4. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap <i>tax avoidance</i>	62
BAB V KESIMPULAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Keterbatasan Penelitian.....	64
C. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 4.1	Metode Pengambilan Sampel Penelitian.....	43
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif.....	44
Tabel 4.3	Hasil Uji Normalitas.....	46
Tabel 4.4	Hasil Uji Multikolonieritas.....	47
Tabel 4.5	Tabel Autokorelasi.....	48
Tabel 4.6	Hasil Uji Autokorelasi.....	48
Tabel 4.7	Tabel <i>Durbin-Watson</i>	49
Tabel 4.8	Uji Heterokedastisitas.....	50
Tabel 4.9	Hasil Koefisien Regresi.....	51
Tabel 4.10	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	52
Tabel 4.11	Hasil Uji Statistik F.....	53
Tabel 4.12	Hasil Uji Statistik t.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Model Penelitian.....	31
Gambar 3.1	Penerimaan Uji F.....	41
Gambar 3.2	Penerimaan Hipotesis Positif Uji t.....	42
Gambar 3.3	Penerimaan Hipotesis Negatif Uji t.....	42
Gambar 4.1	Nilai Kritis Uji F.....	54
Gambar 4.2	Nilai uji t komisaris independen.....	55
Gambar 4.3	Nilai uji t komite audit.....	55
Gambar 4.4	Nilai uji t kualitas audit.....	56
Gambar 4.5	Nilai uji t ukuran perusahaan.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Perusahaan Sampel.....	69
Lampiran 2	Data Perhitungan Komisaris Independen.....	70
Lampiran 3	Data Komite Audit dan Kualitas Audit.....	75
Lampiran 4	Data Perhitungan Ukuran Perusahaan.....	81
Lampiran 5	Data Perhitungan ETR.....	86
Lampiran 6	Tabel <i>Durbin Watson</i>	94
Lampiran 7	Tabel Distribusi F.....	97
Lampiran 8	Tabel Distribusi t.....	103
Lampiran 9	<i>Output SPSS</i>	108

ABSTRAK

KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, KUALITAS AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN DAN *TAX AVOIDANCE*

**(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI
Periode 2014-2018)**

Oleh :

Atika Suci Dewanti

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Variabel independen penelitian ini adalah komisaris independen yang diukur dengan jumlah komisaris independen, komite audit yang diukur dengan jumlah rapat yang dilakukan komite audit, kualitas audit yang diukur dengan menggunakan variabel *dummy* dan ukuran perusahaan yang diukur menggunakan logaritma natural dari total aset. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* yang dihitung dengan menggunakan ETR. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014 sampai 2018. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 162 perusahaan dan jumlah sampel 30 perusahaan. Penentuan sampel diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci : Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit, Ukuran perusahaan, *Tax Avoidance*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang. Oleh karena itu, demi mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, tentunya pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk melakukan pembangunan di seluruh sektor agar kesejahteraan nasional dapat tercapai. Akan tetapi, dalam melakukan pembangunan nasional diperlukan dana yang tidak sedikit. Terdapat dua sumber dana dalam melaksanakan pembangunan nasional, yaitu sumber pendanaan yang berasal dari pajak dan sumber pendanaan yang berasal dari non pajak. Menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, penerimaan pajak masih menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi sebesar 78% dari total pendapatan Negara. Hal ini terlihat dari pendapatan pajak sebesar Rp1.521 Triliun dari total pendapatan negara yaitu Rp1.942,3 Triliun dalam APBN 2018 (www.kemenkeu.go.id).

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tingginya penerimaan sektor pajak membuat pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan demi mengoptimalkan

penerimaan pajak antara lain dengan membuat aturan baru mengenai perpajakan maupun merevisi undang-undang perpajakan. Namun, upaya pemerintah dalam rangka memperoleh penerimaan sektor pajak yang optimal mengalami beberapa kendala. Salah satu kendala yang muncul adalah adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan sebagai wajib pajak dan pemerintah yang menarik pajak. Dalam penelitian Mulyani *et al.*, (2018) dijelaskan bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba dari perusahaan, hal ini bertolak belakang dengan tujuan entitas bisnis yang ingin mempunyai laba yang besar. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak agar kesejahteraan masyarakat terpenuhi, sedangkan perusahaan sebagai wajib pajak mengurangi pembayaran pajak karena pajak dianggap sebagai pengurang pendapatan (Pradasari & Ermawati, 2018).

Salah satu cara perusahaan untuk mengurangi beban pajak adalah dengan melakukan *tax avoidance*. *Tax avoidance* atau penghindaran pajak adalah usaha mengurangi pajak dengan tetap memperhatikan dan mematuhi peraturan yang ada (Mulyani *et al.*, 2018). Diantari & Ulupui, (2016) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam praktik *tax avoidance*, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang atau menafsirkan undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang. Dalam penelitiannya dijelaskan pula bahwa praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisir kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi

laba pajaknya. Oleh karena itu, *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tapi di sisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan pemerintah.

Indonesia masuk peringkat ke-11 terbesar terkait penghindaran pajak perusahaan dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dolar AS, dimana pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia ke DJP (www.tribunews.com). Anggaran yang tidak terpenuhi ini dapat disebabkan oleh praktik-praktik penghindaran pajak ataupun penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka menekan nilai pajak terutang dari perusahaan (Darmawati & Delfina, 2018). Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan didasari dari perolehan laba perusahaan itu sendiri. Hal ini menjadi sebuah dilema bagi manajemen dan pemilik perusahaan, karena pajak secara langsung mengurangi pendapatan perusahaan. Diantari & Ulupui (2016) menyatakan perusahaan melakukan penghindaran pajak karena pemegang saham ingin pengembalian yang berlipat ganda dari investasinya pada perusahaan.

Tidak adanya aturan yang dilanggar membuat pemerintah tidak melarang tindakan ini, namun tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan ini menyebabkan turunnya penerimaan negara (Lestari, 2017). Pemerintah dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP) tidak dapat berbuat apa-apa dalam melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktik penghindaran pajak sebenarnya merupakan dilema bagi pemerintah, karena Wajib Pajak melakukan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayarkan, namun

dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Salah satu perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak adalah PT Coca Cola Indonesia. Pada tahun 2014, PT CCI melakukan penghindaran pajak sehingga meminimalkan beban pajak senilai Rp49,24 miliar. Hasil penelusuran DJP ditemukan adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun tersebut. Biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya antara lain adalah untuk biaya iklan yaitu sebesar Rp566,84 miliar. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak PT CCI pada periode tersebut adalah Rp603, 48 miliar, sedangkan perhitungan PT CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp492, 59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan PT CCI sebesar Rp 49,24 miliar (www.kompas.com).

Perusahaan lain yang melakukan praktik *tax avoidance* adalah PT Garuda Metalindo. Sejak akhir Desember 2017 sampai dengan Juni 2018, nilai utang jangka pendek perusahaan meningkat senilai Rp48 miliar, sehingga pada Juni 2018 nilai utang jangka pendek perusahaan mencapai Rp200 miliar. PT Garuda Metalindo memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung perusahaan. Dalam hal ini, Garuda Metalindo secara badan sudah terdaftar dalam perseroan terbatas, akan tetapi dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang untuk mengurangi pajak. PT Garuda

Metalindo melakukan kegiatan *tax avoidance* dengan cara memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang, dengan demikian perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan utang, maka akan ada biaya bunga yang harus dibayarkan, semakin besar hutang maka semakin besar juga biaya bunga yang ditanggung perusahaan. Biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan (www.liputan6.com).

Terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut Pradasari & Ermawati (2018), komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Kedudukan komisaris independen pada dasarnya sama dengan anggota dewan komisaris lainnya, yakni sebagai badan pengawas dan pemberi nasihat kepada direksi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Mahareny *et al.*, 2018), komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut mengasumsikan bahwa komisaris independen meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi dimana dengan semakin banyaknya jumlah komisaris independen maka pengawasan dari manajemen akan semakin ketat.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Ariawan & Setiawan (2017), Diantari & Ulupui (2016) serta Mulyani *et al.*, (2018) yang menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian dari Djefris *et al.*, (2018), Darmawati & Delfina (2018) serta Wijayanti *et al.*, (2016) yang menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Komisaris independen

hanya sebagai pelengkap dalam regulasi dan tidak memperhatikan kompetensi dari personil dewan komisaris independen, khususnya pengetahuan akan dinamika dan kondisi perusahaan (Djefris *et al.*, 2018). Bertambahnya dewan komisaris independen dimaksudkan hanya untuk mematuhi regulasi yang ditetapkan, namun pemegang saham mayoritas masih memegang peranan penting dalam pengambilan kebijakan perusahaan. Tinggi rendahnya proporsi dewan komisaris independen yang dimiliki institusi dibandingkan dengan dewan komisaris yang ada tidak akan memberikan dampak yang berarti terhadap perilaku *tax avoidance* (Wijayanti *et al.*, 2016).

Menurut Hidayati & Fidiana (2017), komite audit adalah komite yang bersifat independen dan dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas untuk membantu fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas manajemen risiko, pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit dalam perusahaan. Mahareny *et al.*, (2018) menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Konsisten dengan itu, penelitian Diantari & Ulupui (2016) dan Richmadenda & Pratomo (2018) menemukan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Menurut Mahareny *et al.*, (2018), semakin tinggi keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan, akan meningkatkan kualitas tata kelola di dalam perusahaan, sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya praktik *tax avoidance*.

Sebaliknya, penelitian Yulistian (2018), Subagiastra *et al.*, (2016) serta Swingly & Sukartha (2015), menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada dukungan dari seluruh elemen dari perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian Subagiastra, *et al* (2016) komite audit diindikasikan dalam pelaksanaannya kurang didukung oleh elemen-elemen lain yang berada didalam perusahaan menyebabkan komite audit gagal melakukan pengawasan yang baik dan cenderung netral.

Faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah kualitas audit. Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* biasanya menghasilkan kualitas audit yang semakin baik, dan akan semakin sulit melakukan penghindaran pajak (Mulyani *et al.*, 2018). Hal ini dikarenakan KAP *Big Four* tidak memiliki ketergantungan ekonomi kepada tiap kliennya sebab ukuran KAP yang sudah besar serta memiliki aset yang lebih banyak dan juga KAP tersebut memiliki nama baik yang harus dijaga untuk keberlangungan KAP tersebut (Maharey *et al.*, 2018). Kualitas audit dianggap sebagai salah satu mekanisme tata kelola yang paling efektif karena melindungi pengguna terhadap tindakan manajerial yang oportunistik. Oleh karena itu, jika auditnya berkualitas tinggi, manajer kurang termotivasi untuk terlibat dalam posisi penghematan pajak (Jihene & Moez, 2018).

Hasil penelitian Mulyani *et al.*, (2018), Yulistian, Andika (2018) dan Yudea (2017) menemukan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap

tax avoidance. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* akan semakin sulit untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Kantor Akuntan Publik (KAP) menjaga integritas dan prinsip lainnya sehingga auditor diharuskan melakukan pengungkapan yang akurat tentang perusahaan yang diauditnya jadi akan sulit untuk perusahaan itu untuk melakukan penghindaran pajak, sebaliknya jika suatu perusahaan tidak menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* maka memungkinkan suatu perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak (Yudea, 2017).

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Devi (2018), Subagiastra *et al.*, (2016), (Damayanti & Susanto, 2016) yang menemukan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Sari & Devi (2018) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* maupun KAP non *The Big Four* terhadap penanggulangan praktik *tax avoidance*, hal ini dikarenakan ketika KAP mengaudit suatu laporan keuangan berpedoman pada standart pengendalian mutu kualitas audit telah ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI) dan aturan etika akuntan publik yang ditetapkan oleh IAPI sehingga dalam pelaksanaannya sudah didasarkan pada aturan yang ada.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mahareny *et al.*, (2018). Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan semua variabel yaitu komisaris

independen, komite audit dan kualitas audit serta sama-sama menggunakan sampel dari perusahaan manufaktur.

Perbedaan penelitian ini adalah **pertama**, menambahkan variabel ukuran perusahaan. Alasannya adalah ukuran perusahaan dapat digunakan sebagai alat untuk mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan (Nugraheni & Pratomo, 2018). Hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan berbagai celah yang ada agar dapat melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi yang dilakukan (Dewi & Jati, 2014). Penelitian dari Wardani & Khoiriyah (2018), Calvin & Sukartha (2015) dan Diantari & Ulupui (2016) menemukan bahwa ada hubungan positif antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak perusahaan.

Penelitian dari Dewi & Jati (2014), Mulyani *et al.*, (2017) dan Cahyono *et al.*, (2016) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan tidak berhubungan terhadap *tax avoidance*. Tidak berpengaruhnya variabel ini disebabkan karena membayar pajak merupakan kewajiban perusahaan (Dewi & Jati, 2014). Perusahaan besar pasti akan mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah terkait dengan laba yang diperoleh, sehingga mereka sering menarik perhatian fiskus untuk dikenai pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku, dan perusahaan besar ataupun perusahaan kecil pasti akan selalu dipantau oleh fiskus apabila melanggar ketentuan perpajakan (Mulyani *et al.*, 2017).

Perbedaan **kedua**, penggunaan periode tahun 2014 sampai 2018 karena pada rentan waktu tersebut terjadi praktik *tax avoidance* oleh perusahaan. Pada tahun 2014-2018 terdapat kasus yang melibatkan perusahaan manufaktur di Indonesia yang menyebabkan menurunnya pembayaran pajak kepada Pemerintah yang dilakukan oleh PT Coca Cola Indoensia (2014) dan PT Garuda Metalindo (2017-2018). Menurunnya pembayaran pajak dikarenakan perusahaan melakukan penghematan pajak dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

C. Tujuan Penelitian

1. Menguji dan menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*
2. Menguji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*
3. Menguji dan menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*
4. Menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

D. Kontribusi Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan memperbanyak pengetahuan di bidang perpajakan yang berhubungan dengan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, ukuran perusahaan dan *tax avoidance*. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan untuk lebih memperhatikan penerapan dari adanya komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah yaitu landasan pemikiran secara garis besar, baik secara teoritis dan fakta serta pengamatan yang menimbulkan minat dan penting untuk dilakukan penelitian. Perumusan masalah adalah pertanyaan tentang keadaan, fenomena dan atau konsep yang memerlukan pemecahan dan memerlukan jawaban melalui suatu penelitian dan pemikiran mendalam dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan alat-alat yang relevan. Tujuan penelitian dan kontribusi penelitian bagi pihak-pihak yang

terkait. Sistematika pembahasan merupakan bagian yang mencakup uraian ringkas dan materi yang dibahas setiap bab.

BAB II Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis

Berisi tentang landasan teori mengenai teori yang melandasi penelitian ini, dan menjadi acuan teori dalam analisis penelitian. Penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang merupakan permasalahan yang akan diteliti. Perumusan hipotesis adalah dugaan sementara yang disimpulkan dari landasan teori dan penelitian terdahulu, serta merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti.

BAB III Metode Penelitian

Berisi variabel penelitian dan definisi operasional penelitian yaitu tentang deskripsi tentang variabel-variabel dalam penelitian yang didefinisikan secara jelas, penentuan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dan metode analisis merupakan deskripsi tentang jenis atau model analisis dan mekanisme alat analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Berisi deskripsi objek penelitian, analisis data yang dikaitkan dengan analisis statistik deskriptif dan analisis model regresi dan interpretasi hasil sesuai dengan teknik analisis yang digunakan, termasuk didalamnya dasar pembenaran dan perbandingan dengan penelitian terdahulu.

BAB V Kesimpulan

Berisi penyajian secara singkat apa yang telah diperoleh dan pembahasan interpretasi hasil, keterbatasan penelitian yang menguraikan tentang kelemahan, dan kekurangan yang ditemukan setelah dilakukan analisis dan interpretasi hasil dan saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. *Agency Theory*

Agency Theory atau teori keagenan menjelaskan adanya kontrak antara agen dan *principal* yang mana agen menerima mandat untuk melakukan sejumlah jasa dan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Teori keagenan memiliki asumsi bahwa setiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Agen diberi kekuasaan oleh *principal* untuk membuat keputusan. Hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan antara agen dan *principal*.

Permasalahan semacam ini muncul akibat adanya perbedaan kepentingan dan asimetri informasi antara agen dan *principal*. Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu, manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*). Hubungan keagenan merupakan kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi

principal (Mulyani et al., 2018). Jika kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama, maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh *principal*. Pertentangan terjadi apabila tidak menjalankan perintah *principal* untuk kepentingannya sendiri.

Pemegang saham di dalam penelitian ini adalah *principal* sedangkan manajemen adalah agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak pemegang saham untuk bekerja dan sesuai kepentingan pemegang saham. Manajemen berkewajiban mempertanggungjawabkan wewenang tersebut dengan membuat laporan keuangan.

Agen lebih mengetahui kondisi perusahaan dan informasi tentang *tax avoidance* yang berhubungan dengan laba perusahaan, dimana laba perusahaan merupakan informasi penting yang dapat mempengaruhi *principal* tentang keadaan yang dihadapi perusahaan. Perusahaan yang mengungkapkan laba kecil akan menjadi keuntungan karena memperkecil beban pajak. *Principal* yang mengetahui laba kecil akan menjadikan gambaran bahwa perusahaan kurang sehat di mata investor, karena investor akan melihat bagaimana kesehatan perusahaan salah satunya dengan laba untuk mengetahui besar kecilnya deviden yang diterima. Semakin besar laba perusahaan, maka semakin besar deviden yang akan diterima oleh investor. Permasalahan semacam ini menimbulkan perbedaan kepentingan dan asimetri informasi antara manajer sebagai agen pemegang saham sebagai *principal*.

Perbedaan kepentingan antara *principal* dan agen menimbulkan adanya konflik keagenan. Konflik keagenan yang terjadi dapat diminimalkan dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan menggunakan pihak ke tiga, yaitu komisaris independen, komite audit dan kualitas audit (Sari & Devi, 2018).

2. *Tax Avoidance*

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah usaha mengurangi pajak dengan tetap memperhatikan dan mematuhi peraturan yang ada (Mulyani *et al.*, 2018). *Tax avoidance* merupakan penghindaran pajak dengan memenuhi ketentuan perpajakan dan strategi di bidang perpajakan yang digunakan. Indonesia menganut sistem perpajakan *self assesment* dimana para wajib pajak diberi keleluasaan penuh dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

Tax avoidance merupakan salah satu bentuk dari *tax planning*. *Tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Pohan, 2014:14). Metode dan teknik yang digunakan dalam *tax avoidance* adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Komite urusan fiskal dari OECD (*Organization for Economic Corporation and Development*) mendeskripsikan bahwa *tax avoidance* adalah usaha wajib pajak untuk mengurangi pajak terutang, meskipun upaya ini bisa jadi tidak melanggar hukum (*the letter of law*) (Pohan, 2018:370). *Tax avoidance* merupakan pengaturan untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan. *Tax avoidance* tidak termasuk pelanggaran pajak karena dalam hal ini usaha yang dilakukan wajib pajak dalam melakukan *tax avoidance* adalah untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan dan meringankan beban pajak yang dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang.

3. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang kedudukannya sama dengan anggota dewan komisaris lainnya, yakni sebagai badan pengawas dan pemberi nasihat kepada direksi (Pradasari & Ermawati, 2018). Jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek pasal 19 ayat 2 . Persentase dewan komisaris independen diatas 30 persen adalah salah satu indikator bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan telah berjalan dengan baik sehingga mampu

mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya agensi sehingga mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* (Ariawan & Setiawan, 2017). Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham dan pihak-pihak yang terkait (Diantari & Ulupui, 2016).

Beberapa kriteria komisaris independen berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dalam pasal 22 adalah sebagai berikut :

- a. Komisaris independen bukan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan Efek tersebut dalam waktu 5 bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan Efek pada periode berikutnya
- b. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan Efek.
- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan Efek, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Efek; dan

- d. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perusahaan Efek.

4. Komite Audit

Komite audit merupakan salah satu bagian dari manajemen perusahaan yang berpengaruh secara signifikan dalam penentuan kebijakan perusahaan (Diantari & Ulupui, 2016). Fungsi dari komite audit adalah untuk memberikan pandangan mengenai masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal perusahaan serta membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawab dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh.

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris untuk membantu pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam mengelola perusahaan tercatat. Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 anggota dimana seorang anggota diantaranya merupakan Komisaris Independen, sedangkan dua anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen, dan salah satu diantaranya harus memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan keuangan.

Anggota komite audit tidak boleh menerima imbalan dari perusahaan dan tidak boleh mengendalikan atau memiliki hak suara sebesar 5% atau lebih, dan tidak boleh menjabat sebagai eksekutif, komisaris, rekanan, atau karyawan perusahaan (Pearce II *et al.*, 2007).

Komite audit harus menetapkan prosedur untuk perlakuan terhadap keluhan terkait pengendalian akuntansi atau masalah audit.

5. Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien atau perusahaan dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan (Mulyani *et al.*, 2018). Kualitas audit yang tinggi akan diberikan oleh auditor yang memiliki kualitas dan kemampuan yang tinggi untuk mempertahankan reputasinya (Yudea, 2017). Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* biasanya menghasilkan kualitas audit yang semakin baik, dan akan semakin sulit melakukan penghindaran pajak (Mulyani *et al.*, 2018).

Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus atau tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Berdasarkan Standar Akuntansi Publik (SAP), audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Standar pengauditan mencakup mutu profesional, auditor independen, pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit (Hery, 2015).

Kualitas audit dianggap sebagai salah satu mekanisme pengawasan yang paling efektif karena melindungi pengguna terhadap tindakan manajerial yang oportunistik dan curang. Jika audit berkualitas tinggi, manajer kurang termotivasi untuk terlibat dalam penghindaran pajak perusahaan, karena mereka akan menanggung konsekuensi merusak jika otoritas pajak mendeteksi posisi agresif (Jihene & Moez, 2018).

6. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai perusahaan yang dapat diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aktiva, *log size*, nilai saham dan lain sebagainya (Wardani & Khoiriyah, 2018). Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks (Dewi & Jati, 2014). Jadi, hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi.

Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan besar pada umumnya mempunyai sumber daya yang profesional dibandingkan dengan perusahaan kecil untuk melakukan pengelolaan pajak (Prawira, 2016). Sumber daya manusia yang ahli dalam bidang pajak sangat diperlukan guna untuk menekan beban pajak yang dibayar. Sawir (2004) menjelaskan bahwa perusahaan yang berukuran besar mempunyai

kelebihan dibandingkan dengan perusahaan berukuran kecil. Kelebihan tersebut yang pertama adalah ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal. Kedua, Ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar menawar dalam kontrak keuangan. Ketiga, ada kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan *return* membuat perusahaan yang lebih besar dapat memperoleh lebih banyak laba.

Menurut Swingly & Sukartha (2015), ukuran perusahaan yang bisa dipakai untuk menentukan tingkatan perusahaan adalah:

1. Tenaga kerja, yaitu jumlah pegawai tetap dan honorer yang terdaftar atau bekerja di perusahaan pada suatu saat tertentu.
2. Tingkat penjualan, yaitu volume penjualan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu.
3. Total utang, yaitu jumlah utang perusahaan pada periode tertentu
4. Total aset, yaitu keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu.

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Variabel Independen	Hasil
1	Mulyani <i>et al.</i> , (2018)	Kepemilikan institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit	Kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , Komisaris independen dan Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu
(Lanjutan)

No	Peneliti (Tahun)	Variabel Independen	Hasil
2	Ariawan & Setiawan (2017)	Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Leverage	Dewan Komisaris Independen dan Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , Kepemilikan institusional dan leverage berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
3	Diantari & Ulupui (2016)	Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional	Komite Audit dan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , dan Proporsi Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
4	Djefris <i>et al.</i> , (2018)	Dewan Direksi, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Proporsi Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial	Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , Proporsi Dewan Komisaris Independen, Proporsi Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan Komite Audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
5	Putri, Aliftia Zulfika <i>et al.</i> , (2018)	Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Persentase Komisaris, Komite Audit	Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Persentase Komisaris, Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

Tabel 2.3
Ringkasan Penelitian Terdahulu
(Lanjutan)

No	Peneliti (Tahun)	Variabel Independen	Hasil
6	Pradasari & Ermawati (2018)	Proporsi Komisaris Independen dan Keberasaan Komite Audit	Proporsi Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , Keberadaan komite Audit berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
7	Richmadenda & Pratomo (2018)	Audit <i>Tenur</i> , Komite Audit, Ukuran Perusahaan	Audit <i>Tenur</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax</i> <i>avoidance</i> , Komite Audit dan Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
8	Yulistian (2018)	Kualitas Audit, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Konservatisme	Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional dan Konservatisme berpengaruh signifikan terhadap <i>tax</i> <i>avoidance</i> , sedangkan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
9	Nugraheni & Pratomo (2014)	Komite Audit, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan	Komite Audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax</i> <i>avoidance</i> , Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>tax</i> <i>avoidance</i> .
10	Asri & Suardana (2016)	Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif, Ukuran Perusahaan	keberadaan komite audit, preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaann berpengaruh negatif pada penghindaran pajak perusahaan, sedangkan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Tabel 2.4
Ringkasan Penelitian Terdahulu
(Lanjutan)

No	Peneliti (Tahun)	Variabel Independen	Hasil
11	Mulyani <i>et al.</i> , (2017)	CSR, Leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan	CSR dan Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , leverage berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> serta ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

Sumber : berbagai sumber penelitian terdahulu

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang kedudukannya sama dengan anggota dewan komisaris lainnya, yakni sebagai badan pengawas dan pemberi nasihat kepada direksi (Pradasari & Ermawati, 2018). Kehadiran komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain (Diantari & Ulupui, 2016). Bertambahnya anggota dewan komisaris independen mungkin dimaksudkan mematuhi regulasi yang ditetapkan.

Teori agensi menyatakan bahwa upaya *principal* untuk dapat mengawasi *agent* adalah dengan menghadirkan pihak ketiga yang independen (Jensen & Meckling, 1976). Anggota dewan yang independen berperan untuk mengawasi jalannya peran eksekutif yang lain (Mulyani *et al.*, 2018). Tanpa adanya pengawasan yang independen, akan semakin besar kemungkinan eksekutif yang lain dapat memanipulasi posisi dan

melakukan *tax avoidance*. Hal tersebut akan merugikan pemegang saham.

Adanya komisaris independen akan membuat manajemen berhati-hati dalam mengambil keputusan sehubungan dengan kebijakan perusahaan. Komisaris independen akan mengawasi kinerja dewan komisaris maupun direksi dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan. Pengawasan yang semakin ketat dapat mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan menjadikan laporan keuangan lebih objektif. Hal ini berarti adanya komisaris independen efektif dalam mencegah tindakan *tax avoidance*.

Kehadiran komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Mahareny *et al.*, 2018). Hal tersebut mengasumsikan bahwa komisaris independen memiliki efek yang berarti terhadap penghindaran pajak. Kehadiran dewan komisaris dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi dimana dengan semakin banyaknya jumlah komisaris independen maka pengawasan dari manajemen akan semakin ketat, sehingga penghindaran pajak dapat ditekan. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian dari Diantari & Ulupui (2016) juga menunjukkan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

H1. Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

2. Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*

Komite audit merupakan salah satu bagian dari manajemen perusahaan yang berpengaruh secara signifikan dalam penentuan kebijakan perusahaan. Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dalam cara yang dapat menghindari resiko deteksi, sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk penghindaran pajak (Mulyani et al., 2018). Di dalam *corporate governance* terdapat prinsip akuntabilitas, hal ini dimaksudkan agar setiap unsur-unsur yang ada dalam laporan keuangan diungkapkan dapat di informasikan secara *akuntable*, selain itu pembentukan komite audit juga diharapkan mampu mengurangi *agency problem* dalam perusahaan.

Berdasarkan teori agensi, semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan, maka pengawasan terhadap kegiatan perusahaan akan lebih baik dan konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk melelakukan *tax avoidance* dapat diminimalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit yang melakukan tugasnya dengan baik akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan selalu mengawasi segala kegiatan di dalam perusahaan, sehingga akan meminimalisir tindakan *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Diantari & Ulupui (2016), Richmadenda & Pratomo (2018), dan Djefris et al., (2018) menunjukkan

bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H2. Komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance

3. Pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Dewi & Jati, 2014). Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* biasanya menghasilkan kualitas audit yang semakin baik, dan akan semakin sulit melakukan kebijakan penghindaran pajak. Dengan demikian, apabila semakin berkualitas audit suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan (Chai & Liu, 2009).

Teori keagenan yang di kemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) mengemukakan bahwa terdapat konflik antara *principal* dan agen yang dilatarbelakangi oleh perbedaan kepentingan dan asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan pemilik/pemegang saham sebagai *principal*. Kegiatan audit muncul sebagai pihak ketiga untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan kredibel dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya sehingga mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara *principal* dan agen mengenai *tax avoidance*.

Audit mampu mendeteksi kecurangan yang ada di laporan keuangan sehingga dapat mengurangi *tax avoidance*. Berdasarkan beberapa referensi, laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* dipercaya lebih memiliki kualitas tinggi karena menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya (Subagiastra *et al.*, 2016), dengan demikian, anda-tanda tindakan *tax avoidance* yang akan dilakukan oleh perusahaan akan diketahui.

Perusahaan yang menggunakan jasa KAP *Big Four* dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan akan menghalangi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena fungsi auditor untuk menguji kewajaran informasi laporan keuangan suatu perusahaan secara baik dan akurat sehingga menjaga reputasi perusahaan. Hasil penelitian Mulyani *et al.*, (2018) dan Yudea (2017) menemukan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan pernyataan di atas, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H3. Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance

4. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

Ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai perusahaan yang dapat diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aktiva, *log size*, nilai saham dan lain sebagainya (Wardani & Khoiriyah, 2018). Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks (Dewi

& Jati, 2014). Jadi, semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah ETR yang dimilikinya karena perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan yang baik .

Teori agensi memiliki asumsi bahwa setiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (Jensen & Meckling, 1976). Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh agen untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agen, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk kepentingan agen (Dewinta & Setiawan, 2016). Adanya tekanan tersebut akan membuat perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

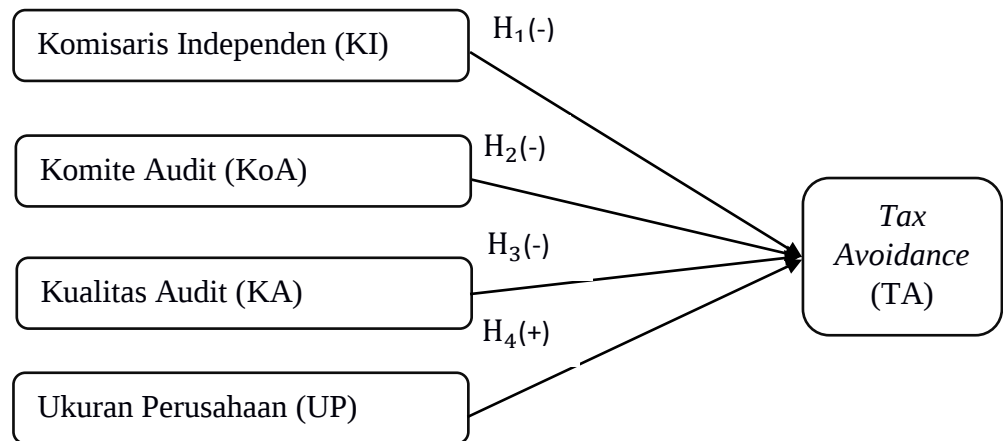
Perusahaan besar memiliki sumber daya atau aset yang besar dibandingkan dengan perusahaan kecil, semakin besar total aset menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik. Berdasarkan hal tersebut, semakin besar ukuran perusahaan, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks yang memungkinkan agen memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan *tax avoidance* dari setiap transaksi guna kepentingan agen.

Berdasarkan hal tersebut menggambarkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian Wardani & Khoiriyah (2018) menemukan bahwa ada pengaruh positif antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak perusahaan karena

perusahaan yang dikelompokkan dalam ukuran yang besar akan cenderung lebih mampu dan stabil untuk menghasilkan laba dibandingkan perusahaan berukuran kecil, sehingga laba yang besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Semakin besar ukuran perusahaan, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks yang memungkinkan manajemen mengambil keputusan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Penelitian yang dilakukan Calvin & Sukartha (2015) dan Diantari & Ulupui (2016) menyebutkan bahwa ada hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan *tax avoidance*. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H4. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

D. Model Penelitian

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2014-2018.
- b. Perusahaan manufaktur yang selama masa penelitian 2014-2018 tidak mengalami *delisted* atau *suspended*
- c. Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan periode tahun 2014-2018 secara berturut-turut.
- d. Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami rugi selama periode tahun 2014-2018.
- e. Perusahaan manufaktur yang menggunakan nilai mata uang Rupiah.
- f. Perusahaan manufaktur yang memiliki semua data yang dibutuhkan dalam penelitian berupa komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan ukuran perusahaan.

B. Data Penelitian

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, tetapi diperoleh dari penyedia data yaitu bursa efek, data yang digunakan peneliti

dalam penelitian sebelumnya (Yudea, 2017). Jenis data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari *website* resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.ac.id.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Dependen

Tax Avoidance

Tax avoidance adalah tindakan penghindaran atau meminimalisir pajak yang masih tidak keluar dari ranah hukum yang berlaku (Mulyani *et al.*, 2018). Dalam penelitian ini, variabel *tax avoidance* dihitung dengan menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*). Rumus untuk menghitung ETR sebagaimana yang diperagakan oleh Rist & Albert (2014: 54) adalah :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. Variabel Independen

1. Komisaris independen

Komisaris independen merupakan pengawas dalam perusahaan sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris (Djefris *et al.*, 2018). Menurut peraturan BEI, jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota komisaris, di samping hal tersebut komissaris independen memahami undang-undang dan peraturan

tentang pasar modal, dan diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Subagiastra *et al.*, 2016).

$$\text{Komisaris independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

b. Komite audit

Komite audit merupakan salah satu bagian dari manajemen perusahaan yang berpengaruh secara signifikan dalam penentuan kebijakan perusahaan (Diantari & Ulupui, 2016). Perusahaan yang sudah terdaftar di BEI sekurang-kurangnya harus memiliki 3 orang yang tergabung dalam komite audit. Data diperoleh dari jumlah rapat yang dilakukan komite audit, sebagai alat ukur (Subagiastra *et al.*, 2016). Perhitungan komite audit adalah jumlah rapat yang dilakukan oleh komite audit.

Komite Audit = Jumlah rapat yang dilakukan komite audit.

c. Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien atau perusahaan dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan (Mulyani *et al.*, 2018). Pengukuran kualitas audit dalam penelitian ini dilakukan melalui perusahaan yang menggunakan jasa dari KAP *Big*

Four. Variabel kualitas audit diukur menggunakan variabel dummy. Perusahaan yang menggunakan jasa KAP big four yaitu KPMG, Price Waterhouse Cooper (PWC), Ernest & Young dan Deloitte Touche Tohmatsu akan diberi nilai 1 sedangkan yang tidak akan diberi nilai 0 (Yudea, 2017).

d. Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai perusahaan yang dapat diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aktiva, *log size*, nilai saham dan lain sebagainya (Wardani & Khoiriyah, 2018). Variabel ukuran perusahaan dalam penelitian ini menggunakan alat ukur yang digunakan oleh Nugraheni & Pratomo (2018) yaitu dengan menghitung logaritma natural dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Pertimbangan ini karena total aset perusahaan relatif lebih stabil dibandingkan dengan jumlah penjualan dan nilai kapitalisasi pasar (Wardani & Khoiriyah, 2018). Data tersebut didapatkan dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln (\text{Total Aset})$$

D. Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis statistik deskriptif. Analisis deskriptif merupakan statistik yang mendeskripsikan suatu data yang dilihat dari

rata-rata, standar deviasi, *variance*, nilai maksimum dan minimum (Ghozali, 2018:19). Analisis deskriptif mempunyai tujuan untuk mengetahui gambaran umum dari semua variabel yang digunakan dalam suatu penelitian. Analisis ini memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis. Statistik deskriptif mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Yudea, 2017).

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2018:107). Jenis uji asumsi klasik yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2018:161).

Uji normalitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov Smirnov* (K-S). Dasar pengambilan keputusan uji *Kolmogorov Smirnov* (K-S) adalah:

- 1) Terjadi perbedaan signifikan (data tidak normal) apabila nilai signifikansi $< 0,05$.
- 2) Tidak terjadi perbedaan signifikan (data normal) apabila nilai signifikansi $> 0,05$

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2018:107). Dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas ini menggunakan nilai *tolerance* dan nilai VIF.

- 1) Melihat nilai *tolerance*
 - a. Tidak terjadi multikolinearitas, jika nilai *tolerance* $> 0,10$.
 - b. Terjadi multikolinearitas, jika nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan $0,10$.
- 2) Melihat nilai VIF (*variance inflation factor*)
 - a. Tidak terjadi multikolinearitas, jika nilai VIF $< 10,00$.

- b. Terjadi multikolinearitas, jika nilai $VIF > 10,00$ atau sama dengan 10,00.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya), jika ada korelasi maka disebut autokorelasi. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Ada tidaknya autokorelasi dideteksi melalui uji *Durbin Watson (DW Test)* (Ghozali, 2018:112). Dasar pengambilan keputusan dalam uji *durbin watson* adalah sebagai berikut:

- 1) Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $(4-dL)$, maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
- 2) Jika d terletak antara dU dan $(4-dU)$, maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
- 3) Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika

berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji glesjser. Uji *glejser* dapat dilakukan dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Dasar pengambilan keputusan uji *glejser* adalah:

- 1) Tidak terjadi heteroskedastisitas jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ dan nilai signifikansi $\alpha > 0,05$.
- 2) Terjadi heteroskedastisitas, jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ dan nilai signifikansi $\alpha < 0,05$.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

$$TA = \alpha + \beta_1 KI + \beta_2 KoA + \beta_3 KA + \beta_4 UP + e$$

Keterangan :

TA = *Tax Avoidance*

α = Nilai konstanta

β = Koefisien regresi berganda

KI = Komisaris independen

KoA = Komite audit

KA = Kualitas audit

UP = Ukuran perusahaan

e = *Error*

E. Pengujian Hipotesis

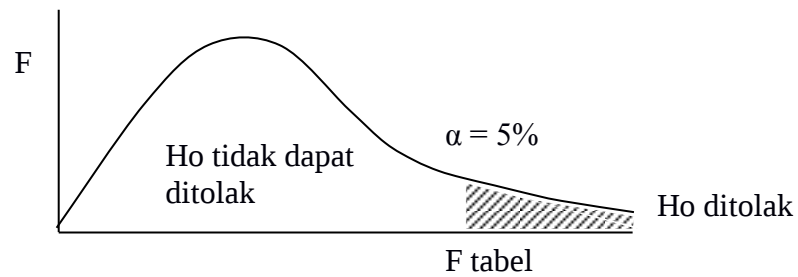
1. Koefisien determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2018:97) koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Apabila nilai R^2 kecil, berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan, nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

2. Uji F (*Goodness of Fit Test*)

Ghozali (2018:97) menyatakan bahwa uji statistik f pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*goodness of fit*). Uji F menguji variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji model yang digunakan oleh *fit* atau tidak. Menentukan F tabel digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (df) = $n - k - 1$. k adalah jumlah variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan membandingkan dengan kriteria:

- a) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $p\ value < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima. Artinya model yang digunakan bagus atau *fit*.
- b) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $p\ value > \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima atau H_a ditolak. Artinya model yang digunakan tidak bagus atau tidak *fit*.



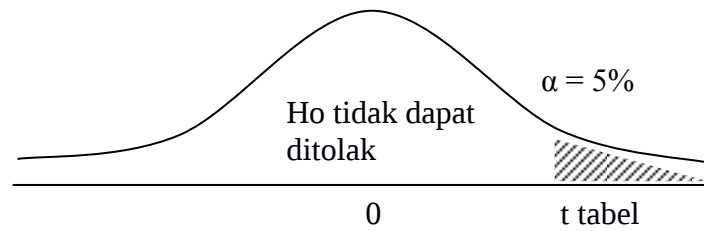
Gambar 3.1
Penerimaan Uji F

3. Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh setiap variabel independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:99). Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan t tabel (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah digunakan tingkat $\alpha = 5\%$ dengan derajat kebebasan $df = n - 1$ yang merupakan uji satu sisi (*one tailed test*) (Ghozali, 2018:99). Adapun kriteria uji t yaitu:

1. Penerimaan Hipotesis Positif

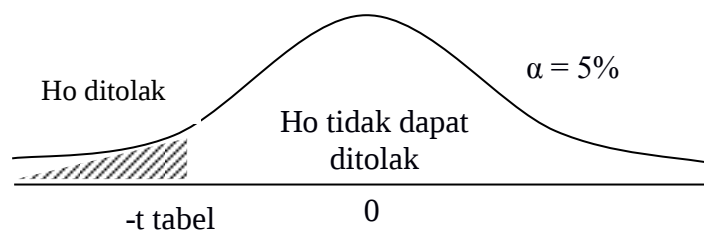
- a) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau $p\ value < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak, dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
- b) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau $p\ value > \alpha = 0,05$, maka H_0 tidak dapat ditolak, dan H_a tidak dapat diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.



Gambar 3.2
Penerimaan Hipotesis Positif Uji t

2. Penerimaan Hipotesis Negatif

- a) Jika $-t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$, atau $p \text{ value} < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak, dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
- b) Jika $-t_{\text{hitung}} > -t_{\text{tabel}}$, atau $p \text{ value} > \alpha = 0,05$, maka H_0 tidak dapat ditolak, dan H_a tidak dapat diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.



Gambar 3.3
Penerimaan Hipotesis Negatif Uji t

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2014-2018. Sampel diperoleh dengan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 150 observasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap kegiatan *tax avoidance*, semakin baik peran komite audit maka akan semakin menekan tindakan *tax avoidance*.

Temuan yang lain juga menunjukkan hal yang sama, meskipun berbeda dengan hipotesis awal, akan tetapi ukuran perusahaan juga berpengaruh terhadap penurunan tindakan *tax avoidance*. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun, temuan yang lain menunjukkan bahwa variabel komisaris independen dan kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

B. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian antara lain:

1. Variabel independen komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan ukuran perusahaan dalam penelitian ini dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap *tax avoidance* masih rendah. Hal ini menunjukkan

bahwa terdapat variabel lain yang juga dapat mempengaruhi *tax avoidance*.

2. Sampel penelitian ini hanya perusahaan manufaktur, sehingga belum mencerminkan kondisi perusahaan secara keseluruhan.

C. Saran

Memperhatikan beberapa keterbatasan penelitian yang telah disampaikan, maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya hendaknya memperluas cakupan variabel penelitian dengan menambah variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* misalny struktur kepemilikan, karakter eksekutif dan karakteristik perusahaan yang dilakukan oleh Rosalia & Sapari (2017). Berdasarkan koefisien determinasi dari peelitian yang dilakukan oleh Rosalis & Sapari (2017) menunjukkan bahwa variabel independen (struktur kepemilikan, karakter eksekutif dan karakteristik perusahaan) mampu mempengaruhi *tax avoidance* sebesar 62,5% . Sehingga dengan ditambahkan variabel lain diharapkan mampu meningkatkan penjelas faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Penelitian selanjutnya diharap memperluas penggunaan sampel, misalnya perusahaan keuangan, dan non keuangan yag terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariawan, I Made Agus Riko & Setiawan, Putu Ery. 2017. Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*. *E-jurnal Universitas Udayana*. Vol. 18 No. 3 hal: 1831–1859.
- Armstrong *et al.*, 2015. *Corporate governance, Incentives, and Tax Avoidance*. *Journal of Accounting and Economics*. Vol. 60(1). Hal: 1–17.
- Asri, Ida Ayu Trisna Yudi & Suardana, Ketut Alit. 2016. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 16(1). Hal: 72–100.
- Cahyono *et al.*, 2016. Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris dan Ukuran Perusahaan terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Perbankan Listing BEI Periode Tahun 2011-2013. *Journal of Accounting*. Vol. 2 (2).
- Damayanti, F. & Susanto, T. 2016. Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan *Return On Assets* terhadap *Tax Avoidance*. 5.
- Darmawati, Deni & Delfina, Cicely. 2018. Pengaruh komisaris independen dan kompensasi eksekutif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Dewi, N. N. K. & Jati, I. K. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada *Tax Avoidance* di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 6.2, hal: 249–260.
- Dewinta, I. A. R & Setiawan P. E. 2016. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage* dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*. Vol. 41,3, hal 1584-1613. ISSN: 2302-8556.
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. 2016. Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 6 (2), hal : 702-732.
- Djefris *et al.*, 2018. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*. Vol. 18(1), hal: 19–39.
- Ghozali, I. 2018. Aplikasi Analisis *Multivariate* dengan Program SPSS 25 Edisi 9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hanafi, Umi & Harto, Puji. 2014. Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting ISSN (Online)* : 2337:3806, vol. 3(2), hal: 1–11.
- Hsieh *et al.*,. 2017. *Overconfidence and Tax Avoidance: The Role of CEO and CFO Interaction*. *Journal of Accounting and Public Policy*. Vol. 37(3), hal: 241–253.
- Jihene, F. & Moez, D. 2018. *The Effect of CEO Compensation on Tax Avoidance : Evidence from Tunisian Context*. Vol. 9(1), hal: 131–139.
- Mahareny,*et al.*,. 2018. Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). Seminar Nasional dan *Call for Paper*: Manajemen, Akuntansi Dan Perbankan.
- Mulyani, *et al.* 2017. Analisis Determinan *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*. Vol. 2(3).
- Mulyani, *et al.*,. 2018. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*. Vol. 3(1), hal: 322–340.
- Nugraheni, Arfenta Satria & Pratomo, Dudi. 2018. Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. *E-Proceeding of Management*. Vol. 5(2), hal: 2227.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/PJOK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantatra Pedagang Efek.
- Pohan, Chairul Anwar. 2014. Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. *Jakarta: Gramedia Pustaka Utama*.
- Pohan, Chairil Anwar. 2018. Pedoman Lengkap Pajak Internasional. *Jakarta: Gramedia Pustaka Utama*.
- Pradasari, Puput & Nanik Ermawati. 2018. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen dan Keberadaan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*. Vol. 9 (2), hal: 51-58.
- Prawira. 2016. Pengaruh *Return On Assets*, *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*.

- Putri, Aliftia Zulfika *et al* .,2018. Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Persentase Komisaris, Komite Audit. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*. Vol. 5 (1), hal: 558.
- Richmadenda, & Pratomo, Dudi. 2018. Pengaruh *Audit Tenur*, Komite Audit , dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 – 2016). *E-Proceeding of Management*. Vol 5(3), hal: 3342-3349.
- Rist, Michael & Albert J. Pizzica. 2014. *Financial Ratio for Excecutive*s. Inggris: Apress.
- Rosalia, Yuliesti & Sapari. 2017. Pengaruh Struktur Kepemilikan, Karakter Eksekutif dan Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 6 Nomor 5.
- Sari, Meila & Heidi Pramita Devi. 2018. Pengaruh *Corporate Governance* dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi UNIPMA*. Vol. 2(2), hal: 298–306.
- Sawir, A. 2004. *Kebijakan Pendanaan dan Restrukturisasi Persahaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Subagiastra, *et al.*, 2016. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan *Good Corporate Governace* Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilimah Akuntansi*. Vol. 1(2), hal: 167–193.
- Swingly, Calvin & I Made Sukarta. 2015. Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Levergae, Salaes Growth* pada *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 1, hal: 47–62.
- Wardani, Dewi Kususma & Khoiriyah, Desi. 2018. Pengaruh Strategi Bisnis dan Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Akuntansi Dewantara*. Vol. 2(1).
- Wijayanti, *et al.*,. 2016. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG, dan CSR terhadap Penghindaran Pajak.
- www.ojk.go.id
- Yudea. 2017. Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Ekspansi*. Vol. 9(1), hal: 1–18.
- Yulistian, Andika. 2018. Pengaruh *Corporate Governance* dan Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance*. *Journal Of Managemen*. Volume 1 Edisi 1, hal: 1–15.